



PENETAPAN

Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I bin XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 03 Maret 1953, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di - Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUDI BAEHAQI HUDAYA, S.H.I.**, dan **FAISAL BASYARAH, S.Sy.**, adalah para Advokat pada kantor hukum **YBH & REKAN** yang beralamat domisili kantor di Jalan Raya Soreang No142 Pamekaran Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat e-mail: ybhudaya@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 403/K/2024/PA.Badg. tanggal 01 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

1. **TERMOHON I** binti XXX, WNI, NIK -, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, lahir di Bandung 25-03-1964 (59 tahun), pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SLTA, alamat di - Kota Bandung Prov. Jawa Barat, email -, sebagai Termohon I;
2. **TERMOHON II** bin XXX, WNI NIK -, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, lahir di Bandung 02-01-1967 (54 tahun), pekerjaan TNI, pendidikan terakhir SLTA, alamat di - Kota Bandung Prov. Jawa Barat, email -, sebagai Termohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TERMOHON III bin XXX, WNI, NIK -, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, lahir di Bandung 02-12-1971 (52 tahun), pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SLTA, alamat di - Kota Bandung Prov. Jawa Barat, email -@gmail.com, sebagai Termohon III;
4. TERMOHON IV bin XXX, WNI, NIK -, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, lahir di Bandung 13-11-1968 (55 tahun), pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, alamat di - Kota Bandung Prov. Jawa Barat, email -@gmail.com, sebagai Termohon IV;
5. TERMOHON V bin XXX, WNI, NIK -, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, lahir di Bandung 30-07-1974 (49 tahun), pekerjaan PNS, pendidikan terakhir SLTA, alamat di - Kota Bandung Prov. Jawa Barat, email -, sebagai Termohon V;
6. TERMOHON VI binti XXX, WNI, NIK -, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, lahir di Bandung 23-05-1981 (42 tahun), pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTP, alamat di - Kota Bandung Prov. Jawa Barat, email -, sebagai Termohon VI;

Selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon VI disebut sebagai : Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang secara rinci telah tertuang dalam Berita Acara perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hendak mengajukan Permohonan Itsbat Nikah orang tua sekaligus kakek dan nenek, yaitu atas nama XXX BIN XXX dengan XXX BINTI JARKASIH dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ayah dan ibu dari Pemohon I juga Kakek dan Nenek dari Pemohon II, III, IV, V, VI dan dari Pemohon, yang bernama XXX bin XXX dan XXX binti XXX, telah melangsungkan pernikahan sesuai Syariat Islam dan rukun nikah pada sekira tahun 1943 adapun hari, tanggal dan bulannya, mahar dan saksi-saksi nikah serta munakih/ naib (petugas pencatat) tidak diketahui dan tidak tercatat, dengan wali nikah bernama XXX bin ayah kandung XXX, di tempat melangsungkan pernikahannya yaitu sekira di Kampung Caringin Babakan Ciparay;
2. Bahwa, pernikahan XXX bin XXX dan XXX binti XXX tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astana Anyar sebagaimana Surat Keterangan Nomor B-308/Kua.10.19.15/PW.01/10/2023 yang ditandatangani Kepala KUA H. Umar Mansur, M.Ag. tertanggal 25 Oktober 2023;
3. Bahwa sewaktu akan menikah XXX bin XXX berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan XXX binti XXX berstatus gadis dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan XXX bin XXX berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan XXX binti XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. XXX binti XXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung tanggal 21 Maret 1945,
 - 5.2. PEMOHON I bin XXX, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 03-03-1953,
6. Bahwa anak ke-1 (satu) XXX bin XXX dengan XXX binti XXX yaitu yang bernama XXX binti XXX menikah dengan XXX pada hari Senin 12 Agustus 1963 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Astana Anyar Nomot 1493/1963 tertanggal 22 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah menikah XXX binti XXX dengan XXX membina rumah tangga di - Kota Bandung;
8. Bahwa dari pernikahan XXX binti XXX dengan XXX (ba'da dukhul) memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu :
 - 8.1. TERMOHON I binti XXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung 25-03-1964;
 - 8.2. TERMOHON II bin XXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung 02-01-1967;
 - 8.3. TERMOHON IV bin XXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung 13-11-1968;
 - 8.4. TERMOHON III bin XXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung 02-12-1971;
 - 8.5. TERMOHON V bin XXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung 30-07-1974;
 - 8.6. TERMOHON VI bin XXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung 23-05-1981;
9. Bahwa XXX binti XXX meninggal pada tanggal 13 Februari tahun 2006 di - Kota Bandung meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam serta diurus secara islam karena sakit serta tidak bercerai sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-26042022-0047 tertanggal 26 April 2022 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Pemda Kota Bandung;
10. Bahwa XXX binti XXX meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam serta diurus secara Islam karena sakit, yaitu pada hari Sabtu 21 Oktober 2006 di - Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-26042022-0045 tertanggal 26 April 2022 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Pemda Kota Bandung;
11. Bahwa XXX bin XXX meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam serta diurus secara islam karena sakit yaitu pada hari Jum'at 21 Juni 2013 di - Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-26042022-0043 tertanggal 26 April 2022 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Pemda Kota Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pernikahan XXX bin XXX dengan XXX binti XXX tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai meninggal tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
13. Bahwa Pemohon dan Para Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum mengurus Akta Nikah XXX bin XXX dengan XXX binti XXX;
14. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astana Anyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini untuk menerima serta berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Menyatakan Sah Perkawinan antara orang tua Pemohon dan Kakek Nenek Para Termohon yaitu XXX bin XXX dengan XXX binti XXX yang dilangsungkan pada Tahun 1943 di wilayah Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

jika Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon memberikan putusan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum siap dengan bukti-bukti yang diperlukan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut gugatannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat permohonan pencabutan beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala keteuntuan peraturan perundangt-undangan yang berlaku dan kaidah syariyyah yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 380/Pdt.G/2024/PA.Badg dari Pemohon.
2. Menyatakan perkara nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 Hijriyah Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uman, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. dan Drs. H. Mhd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dongan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tintin Aisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Drs. H. Mhd. Dongan

Panitera Pengganti

Tintin Aisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 70.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon I | : Rp. 0,- |
| 4. Panggilan Pemohon II | : Rp. 60.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp.250.000,-